



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JUNAIDI TRISAPUTRA, S.H., Tempat Lahir Palembang, Tanggal lahir 27 Juni 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Agama Islam, Alamat Jl. Khatulistiwa Aspol Airud RT.002 RW.001 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Domisili Sekarang Dusun Simpang RT.017 RW.008 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kab. Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada 5 Mei 2021 itu juga dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan HADNAWATI, S.PI. adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Nopember 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 590/70/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing dinamakan :
 1. **MUHAMMAD IQBAL**, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 07 Desember 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1155/G/2009 tertanggal 09 Februari 2009;
 2. **ASMAFHIRA KHALISHA**, Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 12 Nopember 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1156/G/2009 tertanggal 09 Februari 2009;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ACHMAD AFIQ AFFANDI**, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 01 Agustus 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-26112015-0015 tertanggal 02 Desember 2015;

- Bahwa Isteri Pemohon tersebut, telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-29052019-0010 tertanggal 29 Mei 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/001/61.01.01.2012/IV/2021 tertanggal 05 April 2021;

- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Isteri Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kartiasa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 342 tertanggal 28 Desember 2001, yang status tanahnya terletak di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas seluas 604 M2, yang telah dibalik nama kepada Ahli Waris dari Almarhumah, yaitu :

1. JUNAIDI TRISAPUTRA, Tgl. Lahir 27-06-1977;
2. MUHAMMAD IQBAL, Tgl. Lahir 07-12-2007;
3. ASMAFHIRA KHALISHA, Tgl. Lahir 12-11-2008;
4. ACHMAD AFIQ AFFANDI, Tgl. Lahir 01-08-2015;

- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Orang Tua/Saudara Almarhumah secara hibah;

- Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak-anak Pemohon masih kecil dan masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, yaitu : **MUHAMMAD IQBAL**, berumur 14 tahun; **ASMAFHIRA KHALISHA**, berumur 13 tahun dan **ACHMAD AFIQ AFFANDI** berumur 6 tahun, maka untuk mengurus proses Hibah atas tanah tersebut diperlukan Kuasa dari ketiga anak-anak Pemohon tersebut yang saat ini belum dewasa yang terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari pengadilan;

- Bahwa karena tanah yang akan Pemohon hibahkan terletak di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dan Pemohon saat ini juga berdomisili di Dusun Simpang RT.017 RW.008 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kab. Sambas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sambas;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa permohonan Pemohon agar dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerima kuasa/sebagai kuasa dari ketiga orang anak-anak Pemohon tersebut yang masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang masing-masing bernama :

- 1) **MUHAMMAD IQBAL**, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 07 Desember 2007;
- 2) **ASMAFHIRA KHALISHA**, Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 12 Nopember 2008;
- 3) **ACHMAD AFIQ AFFANDI**, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 01 Agustus 2015;

Untuk mengurus proses hibah atas sebidang tanah yang telah terletak di Desa Kartiasa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 342 tertanggal 28 Desember 2001, yang status tanahnya terletak di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas seluas 604 M2;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/021/61.01.01.2012/IV/2021 atas nama Junaidi Trisaputra, S.H., tempat lahir Palembang, tanggal lahir 27 Juni 1977, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor: 6171042706770001 atas nama Junaidi Trisaputra, S.H., tempat lahir Palembang, tanggal lahir 27 Juni 1977, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 28 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Junaidi Trisaputra, S.H., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 17 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 590/70/XI/2006, atas nama pasangan suami istri Junaidi Trisaputra, S.H., dan Hadnawati, S.Pi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1155/G/2009 atas nama Muhammad Iqbal, anak dari pasangan suami istri Junaidi Trisaputra, S.H., dan Hadnawati, S.Pi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1156/G/2009 atas nama Asmafira Khalisha, anak dari pasangan suami istri Junaidi Trisaputra, S.H., dan Hadnawati, S.Pi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-26112015-0015, atas nama Achmad Afiq Affandi anak dari pasangan suami istri Junaidi Trisaputra, S.H., dan Hadnawati, S.Pi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No8or: 6171-KM-29052019-0010 atas nama Hadnawati, selanjutnya diberi tanda P-7;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.4/001/61.01.01.2012/IV/2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, yang tertera nama Muhammad Iqbal, Asmafira Khalisha dan Achmad Afiq Affandi sebagai ahli waris dari Almarhumah Hadnawati, S.P.I., selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Nomor: 342 atas nama Hadnawati, S.P.I., yang dibuat oleh Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya Sambas, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SYAHRANI LASIMIN KOROMOWONGSO dan saksi ASYATI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SYAHRANI LASIMIN KOROMOWONGSO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon merupakan tetangga di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2006;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hadnawati, tetapi istri Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2019;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin mengibahkan milik tanah istri Almarhumah Pemohon kepada orang tua/saudara Almarhumah istri Pemohon, dikarenakan 3 (tiga) orang anak Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah istri Pemohon masih di bawah umur, untuk mengurus proses hibah atas tanah tersebut diperlukan kuasa dari ketiga anak-anak Pemohon tersebut yang saat ini belum dewasa yang terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ASYATI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dengan almarhumah istri Pemohon bernama Hadnawati;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2019;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Almarhumah istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur, bernama Muhammad Iqbal, Asmahira Khalisha dan Achmad Afiq Affandi;
- Bahwa semasa hidup almarhumah istri Pemohon memiliki tanah yang bersitipikat Nomor: 342, yang mana sekarang Pemohon ingin mengibahkan milik tanah almarhumah istrinya tersebut kepada orang tua/saudara almarhumah istri Pemohon, dikarenakan 3 (tiga) orang anak Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah istri Pemohon masih di bawah umur, untuk mengurus proses hibah atas tanah tersebut diperlukan kuasa dari ketiga anak-anak Pemohon tersebut yang saat ini belum dewasa yang terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Tanah tersebut merupakan harta bawaan Almarhumah istri Pemohon, yangmana dahulu tanah tersebut merupakan tanah milik ayah Saksi, Almarhumah Hadnawati mengalihkan nama tanah tersebut untuk Almarhumah meminjam uang di bank, dan dikarenakan sekarang Hadnawati sudah meninggal dunia, tanah tersebut akan dikembalikan ke ayah Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Sbs



menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Suami dari Almarhum Hadnawati yang meninggal di Pontianak pada tanggal 6 Mei 2019, sebagaimana bukti surat bertanda P-8;
- Bahwa Pemohon memiliki empat orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Iqbal, Asmafira Khalisha dan Achmad Afiq Affandi, sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-5, P-6 dan P-7;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Pendukuhan Kabupaten Sambas dengan Nomor SHM 342, atas nama anak-anak Pemohon termasuk didalamnya Muhammad Iqbal, Asmafira Khalisha dan Achmad Afiq Affandi yang masih dibawah umur sebagaimana tanda bukti P-11;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan wali ijin hibah untuk memindahkan hak atas sebidang tanah khususnya terhadap anak-anak pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan ijin hibah karena tanah tersebut merupakan harta bawaan Almarhumah istri Pemohon, yangmana dahulu tanah tersebut merupakan tanah milik ayah Saksi, Almarhumah Hadnawati mengalihkan nama tanah tersebut untuk Almarhumah meminjam uang di bank, dan dikarenakan sekarang Hadnawati sudah meninggal dunia, tanah tersebut akan dikembalikan ke ayah Saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan wali ijin hibah untuk mendapatkan



penetapan Pengadilan Negeri Sambas yang menetapkan Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Muhammad Iqbal, Asmafira Khalisha dan Achmad Afiq Affandi agar dapat melakukan hibah tanah warisan milik anak-anaknya yang dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, materi muatan permohonan harus didaftarkan kepada Pengadilan Negeri dimana daerah hukum atau domisili Pemohon bertempat tinggal dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ditemukan fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon merupakan istri sah dari Hadnawati dan memiliki anak-anak bernama Muhammad Iqbal, Asmafira Khalisha dan Achmad Afiq Affandi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-5, P-6 dan P-7, ditemukan anak Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal (14 Tahun), Asmafira Khalisha (13 Tahun) dan Achmad Afiq Affandi (6 Tahun) masih tergolong anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-10 dan P-11 berupa Surat Pernyataan Waris, tanggal 5 April 2021, oleh karena itu secara hukum Pemohon selaku ayah Kandung, maka dengan demikian Pemohon seyogyanya berhak mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 6171-KM-29052019-0010 atas nama Hadnawati, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa istri pemohon yang bernama Hadnawati telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 Sertifikat Hak Milik Nomor : 342 tertanggal 28 Desember 2001, yang status tanahnya terletak di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas seluas 604 M2, yang telah dibalik nama kepada Ahli Waris dari Almarhumah, yaitu JUNAIDI TRISAPUTRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IQBAL, ASMAFHIRA KHALISHA, ACHMAD AFIQ AFFANDI yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa benar bahwa objek tanah tersebut milik ayah Saksi Asyati, Almarhumah Hadnawati mengalihkan nama tanah tersebut untuk Almarhumah meminjam uang di bank, dan dikarenakan sekarang Hadnawati sudah meninggal dunia, tanah tersebut akan dikembalikan ke ayah Saksi Asyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggunakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar dapat bertindak demi hukum untuk dan atas nama Muhammad Iqbal (14 Tahun), Asmafihira Khalisha (13 Tahun) dan Achmad Afiq Affandi (6 Tahun), anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk memindahkan hak atas objek tanah, setelah Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan fakta-fakta dipersidangan maka dengan demikian Hakim berpendapat Permohonan sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan sepanjang dipergunakan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ayah Kandung dari anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama:
 - a. **MUHAMMAD IQBAL**, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 07 Desember 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1155/G/2009 tertanggal 09 Februari 2009;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **ASMAFHIRA KHALISHA**, Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 12 Nopember 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1156/G/2009 tertanggal 09 Februari 2009;

c. **ACHMAD AFIQ AFFANDI**, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 01 Agustus 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-26112015-0015 tertanggal 02 Desember 2015;

Untuk bertindak demi hukum untuk mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan hibah Sertifikat Hak Milik Nomor : 342 tertanggal 28 Desember 2001, yang tanahnya terletak di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas seluas 604 M2;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 20 Mei 2021, oleh **ADHLAN FADHILLA AHMAD S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 5 Mei 2021, dengan dibantu oleh **RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH BR HUTAGALUNG S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH BR
HUTAGALUNG S.H**

ADHLAN FADHILLA AHMAD S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Materai putusan | Rp. 10.000,-; |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,-; |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah Rp. 50.000,-;
Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);